

No. Dokumen	:	R-INS-KG-SP-118-19-00
Tanggal Dok.	:	16 Desember 2019

Lampiran **118** Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan



LAM-PTKes

AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI

BUKU I NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
JAKARTA
2019**

KATA PENGANTAR

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi (PS) dan Perguruan Tinggi (PT) atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi PS kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap PS kesehatan yang menunjukkan bahwa PS tersebut dalam melaksanakan program tridarma meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti).

Pada mulanya akreditasi PS dilakukan oleh BAN-PT, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk PS sarjana (S-1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S-2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program doktor (S-3), kemudian pada tahun 2007 mulai diselenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi. Sehubungan dengan kekhasan PS akademik profesional, maka penyelenggaraan akreditasi PS yang semula dilakukan oleh BAN-PT, sejak 1 Maret tahun 2015 beralih dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) untuk PS bidang kesehatan.

Evaluasi pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi Spesialis Kedokteran dan Standar Kompetensi Spesialis Kedokteran Indonesia perlu dilakukan melalui penjaminan mutu eksternal, salah satunya dengan proses akreditasi PS Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi oleh LAM-PTKes. Instrumen akreditasi PS Spesialis Kedokteran telah disusun yang mengacu pada kedua standar tersebut. Instrumen Akreditasi PS Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi terdiri dari:

Buku I	:	Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi
Buku II	:	Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi
Buku III A	:	Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi
Buku III B	:	Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi
Buku IV	:	Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi
Buku V	:	Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi

Di samping itu, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi telah dikembangkan sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Perangkat Instrumen Akreditasi PS Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi ini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu PS kesehatan di seluruh Indonesia.

Saya ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perangkat Instrumen Akreditasi PS Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi ini.

Jakarta, 2019
Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi
Kesehatan
Ketua,

Usman Chatib Warsa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	1
LATAR BELAKANG	1
1.1 Landasan Hukum Akreditasi	1
1.2 Sejarah Program Studi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi	5
BAB II	8
TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI	8
BAB III	9
ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI	9
3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi	9
3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi	10
3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi	10
3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi	11
3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi	11
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	13

BAB I LATAR BELAKANG

1.1 Landasan Hukum Akreditasi

Pengembangan akreditasi PS merujuk kepada:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
8. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
18. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi;
20. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis;
21. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Program Pendidikan Dokter Spesialis;
22. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
23. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran;
24. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16 tahun 2013 tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Pendidikan Dokter Spesialis.

Undang-Undang Dasar 1945 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
 - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 26

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
 - a. sarjana;
 - b. magister; dan
 - c. doktor.
- (3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (5) Gelar profesi terdiri atas:
 - a. profesi; dan
 - b. spesialis.

Pasal 28

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

- a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Permenristekdikti No. 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berkaitan adalah sebagai berikut:

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: (a) rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;

1.2 Sejarah Program Studi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi

Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Masalah pokok pembangunan yang dihadapi Indonesia masa lalu, masa sekarang, dan masa depan adalah mutu sumber daya manusia Indonesia seutuhnya, yang dianggap sebagai modal dasar pembangunan. Anggapan ini benar jika mereka berpendidikan dan kompeten, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat produktif dalam pembangunan.

Menjelang Abad XXI, dunia mengalami banyak perubahan. Menghadapi perubahan itu, semua pihak berusaha mencapai perubahan yang diharapkan dan menghindari perubahan yang tidak diharapkan. Dalam kancah perubahan yang semakin marak di masyarakat berbasis teknologi, komunikasi dan informasi dewasa ini, muncul generasi baru yang disebut **generasi-n** (*net-generation*). Generasi ini memiliki budaya informasi yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi sebelumnya, yaitu sikap kekinian, naluri ingin tahu dan memperoleh informasi terkini, mencari solusi serba cepat, tepat, teliti, dan makin tergantung pada pemakaian alat bantu teknologi informasi dan komunikasi.

Toffler (1991) mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan, kekerasan, dan kekayaan, serta hubungan timbal balik di antara ketiganya, menentukan kekuatan dalam masyarakat. Ilmu pengetahuan adalah harta lunak modal intelektual. Schultz, ekonom Amerika, peraih hadiah Nobel tahun 1979, seperti diungkapkan oleh Hudson (1993) mengatakan bahwa modal intelektual ini disebut *human capital*. Selanjutnya dikemukakan bahwa yang menjadi faktor penentu produksi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin bukan ruang, energi dan hasil panen, melainkan peningkatan mutu dan ilmu pengetahuan mereka. Romer (Hudson, 1993), guru besar pada University of California di Berkeley mengatakan bahwa dalam teori ekonomi, tiga faktor produksi yaitu tanah, pekerja, dan modal, harus ditambah dengan dua faktor lagi, yaitu *human capital* yang diukur dengan tahun pendidikan, dan ide yang diukur dengan jumlah paten yang dihasilkan. Menurut Hudson (1993) modal intelektual harus diartikan sebagai perpaduan antara kekuatan intelektual dan tindakan intelektual yang nyata.

Pengakuan keberadaan Ilmu Radiologi Kedokteran Gigi dalam bidang profesi Dokter Gigi di Indonesia telah dilakukan (diakui) oleh **Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi** melalui surat keputusan Ketua Umumnya **No. SKEP / 029a / PB PDGI / IX / 2002**, tanggal **5 September 2002**, tentang Pengesahan **Ikatan Radiologi Kedokteran Gigi Indonesia (IKARGI)** sebagai badan fungsional di lingkungan PDGI.

Selanjutnya untuk mempercepat perkembangan profesi Kedokteran Gigi, dikarenakan bidang Radiologi Kedokteran Gigi sangat menunjang bidang-bidang Kedokteran Gigi lainnya, maka **Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI)** untuk pertama kalinya mengukuhkan sebanyak 18 orang dokter gigi sebagai **Spesialis I Radiologi Kedokteran Gigi di Indonesia** sesuai dengan surat Ketua Majelis Kolegium Indonesia **No. 45 / MKK 61 / IX / 2004**, tanggal **28 September 2004** dan di Fakultas Kedokteran Gigi universitas Padjadjaran terdapat tiga orang staf pengajar yang telah dikukuhkan. Dengan adanya pengukuhan tersebut, maka **Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia melalui surat Ketua Umum No. 056/PB PDGI/V 2005 tanggal 13 Mei 2005** memberikan dukungan pembukaan Program Studi I Radiologi Kedokteran Gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran Bandung.

Di banyak negara maju, spesialis Ilmu Radiologi kedokteran gigi telah ada sejak beberapa waktu lalu contohnya di Amerika Serikat : *American Academic of Oral and Maxillofacial Radiology* (AAOMR), di Amerika Latin : *Latin American Academic of Oral and Maxillo Facial Radiology* (LAOMFR), di Eropa: *European Academic of Oral and Maxillo Facial Radiology* (EADMFR), di Korea: *Korean Academic of Oral and Maxillo Facial Radiology*, (KAOMFR), di

India: *Indian Academic of Oral Medicine and Radiology* (IAOMFR), dan terakhir di Asia: *Asian Academic of Oral and Maxillo Facial Radiology* (AAOMFR) serta adanya keberadaan **IADMR (*International Association of Dento Maxillo Facial Radiology*)** yang merupakan organisasi profesi bagi dokter gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi (Dentomaksilofasial) di tingkat dunia

Sebelum menjadi peserta program, calon peserta diwajibkan mengikuti Tes Kemampuan Bahasa Inggris dan Tes Potensi Akademik. Peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi mengikuti proses belajar mengajar dengan sistem *Student Center Learning* di mana pada semester I melaksanakan materi kuliah dasar dan tutorial serta praktikum, pada semester II,III,IV dan Semester V, para peserta mengikuti kegiatan klinik Radiodiagnostik Kedokteran Gigi. Pada semester terakhir peserta menyelesaikan program dengan membuat Karya Ilmiah Akhir (KIA). Selama lima semester jumlah total SKS yang harus ditempuh adalah 55 SKS.

Pendidikan ini mempunyai karakteristik dalam mempelajari Radiodiagnostik Kedokteran Gigi yaitu dengan mengaplikasikan teknologi Radiografi konvensional dan Digital sebagai wujud perkembangan Ilmu Radiologi Kedokteran Gigi dalam menginterpretasi kelainan dentomaksilofasial serta didukung oleh teknologi pencitraan digital yaitu *Cone Beam Computed Tomography Scan 3 Dimention* (CBCT Scan 3D).

A. Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi

Interaksi dan kerjasama berbagai budaya dalam masyarakat global di abad ke-21 akan mengukuhkan nilai-nilai yang saling dapat diterima (*mutually acceptable values*) yang mengarah kepada nilai-nilai pokok universal dan global (*universal and global core values*). Jika kita ingin mampu bersaing dalam era globalisasi, maka suka atau tidak suka kita harus berusaha agar baku mutu yang kita gunakan tidak berbeda jauh dengan baku mutu internasional. Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi (PPDGS-RKG) adalah Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis yang menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan: Mengembangkan dan memutakhirkan (Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni) IPTEKS, Memiliki keterampilan dalam penerapannya, Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah, serta Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis, keserbacukupan tinjauan, dan kepaduan pemecahan masalah di bidang Radiologi Kedokteran Gigi

Oleh karena itu PPDGS-RKG harus memenuhi persyaratan yang mengarah pada pelaksanaan proses pendidikan yang berorientasi pada pencapaian dan pemeliharaan mutu yang tinggi. Untuk menjamin mutu PPDGS-RKG diperlukan akreditasi melalui proses penilaian oleh pakar sejawat yang diselenggarakan oleh BAN-PT. Naskah akademik ini merupakan landasan bagi pengembangan instrumen dan prosedur akreditasi. Dari naskah ini akan ditetapkan berbagai kriteria yang kemudian akan menjabarkan kisi-kisi instrumen.

Menurut Undang-Undang RI No 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan Peraturan Pemerintah RI No. 64 Tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir, maka dalam pemanfaatannya harus dilakukan secara profesional oleh ahlinya, untuk itu diperlukan seorang Dokter Gigi yang mempunyai latar belakang ilmu Radiologi Kedokteran Gigi yang memahami baik tentang sistem Stomatognatik dan Proteksi Radiasi yang Pengaturan ini pada dasarnya semua bermuara pada tanggung jawab pada penerimaan sejumlah dosis radiasi pengion pada pasien, pekerja radiasi, maupun masyarakat dan lingkungan sekitarnya karena pada dasarnya sekecil apa pun radiasi pengion termasuk Sinar-X dapat menimbulkan efek biologis.

B. Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi

Kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan di segala bidang termasuk bidang radiologi kedokteran gigi yang mempunyai pemahaman dalam sistem stomatognatik dan proteksi radiasi pengion telah menuju ke bidang spesialisasi. Hal ini antara lain disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat, didukung oleh peran komunikasi yang berkembang juga lebih cepat. Kemajuan ilmu pengetahuan telah diketahui mempunyai korelasi positif dengan pengembangan teknologi. Selain itu, tuntutan *stakeholder* yang semakin tinggi dalam pencitraan radiografi dentomaksilofasial agar menghasilkan radiodiagnostik dentomaksilofasial yang akurat, mendorong pelayanan kesehatan terutama semakin profesional.

Bagi seorang dokter gigi yang mengkhususkan keahliannya pada bidang radiologi kedokteran gigi, secara nasional maupun internasional telah memiliki standar kemampuannya tersendiri dalam pemanfaatan radiasi pengion yang lebih spesifik ke arah kedokteran gigi atau dentomaksillofasial (*oral and maxillofacial*). Perkembangan IPTEK yang berada dalam era pasar bebas seperti sekarang ini, terutama di bidang radiologi dentomaksillofasial, juga memerlukan keahlian profesional tersendiri dalam bidang ini

C. Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi

Upaya peningkatan Profesionalisme dan mutu pendidikan dokter gigi spesialis radiologi kedokteran gigi adalah dengan mengikuti seminar nasional maupun internasional bidang ilmu kedokteran gigi pada umumnya dan radiologi kedokteran gigi pada khususnya, melakukan publikasi ilmiah atas karya ilmiah yang sudah dibuat baik dalam jurnal nasional maupun internasional yang terakreditasi, mengumpulkan sertifikat baik sebagai peserta maupun pembicara seminar sebagai bukti mengikuti perkembangan dan kemajuan ilmu kedokteran gigi umumnya dan radiologi kedokteran gigi khususnya, melakukan kerja sama riset dengan bidang ilmu lain yang berkaitan dengan ilmu radiologi kedokteran gigi dalam lingkup satu universitas maupun lintas universitas baik skala nasional maupun internasional

D. Baku Mutu Program Pendidikan Dokter Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi

Manajemen mutu dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas PPDG-SRKG. Peningkatan mutu pendidikan tersebut dikembangkan berdasarkan evaluasi diri yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Data yang diperoleh dari evaluasi diri menjadi dasar atau modal dari pembuatan rencana peningkatan mutu ke masa depan.

Proses penilaian atau penjaminan manajemen mutu dilakukan agar sesuai dengan visi, misi dan tujuan PPDGS-RKG. Dalam penilaian dilakukan evaluasi diri secara berkala dan berkesinambungan. Di dalam proses evaluasi diri tersebut akan dilakukan audit internal yang dilakukan oleh institusi masing-masing. Secara berkala PPDGS-RKG juga akan dilakukan audit oleh institusi di luar institusi dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara langsung dari *output* PPDGS-RKG dan untuk mencapai penilaian yang objektif.

Hasil dari evaluasi tersebut akan kembali diberikan kepada PPDGS-RKG dalam bentuk rekomendasi. Hasil rekomendasi tersebut menjadi dasar bagi PPDGS-RKG untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu sehingga proses perbaikan diri dari PPDGS-RKG dapat berjalan secara baik, berkala dan berkesinambungan.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI

Akreditasi PS adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen PS terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi PS dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik PS. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan kriteria yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh PS yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi PS.

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu PS bidang kesehatan berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi PS adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa PS yang terakreditasi telah memenuhi standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) jo. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan PS yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Memberikan jaminan bahwa PS yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Mendorong PS untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dan mempertahankan mutu yang tinggi
4. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu PS merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja PS yang diukur berdasarkan sejumlah kriteria yang ditetapkan itu.

Peningkatan dan pembinaan mutu perguruan tinggi dan PS merupakan tanggung jawab PS dan perguruan tinggi yang harus dilakukan secara teratur melalui proses evaluasi diri. Di dalam proses evaluasi diri, PS dan PT melakukan penilaian terhadap kekurangan dan kelebihan penyelenggaraan PS, menilai bagaimana mutu, produktivitas dan relevansi lulusan yang dihasilkan telah sesuai dan terkait dengan tujuannya, apakah visi yang melandasi misi dan tujuan PS telah cukup jelas, dan apakah masukan (masukan mentah, masukan instrumen dan masukan proses) serta pengelolaan dan proses penyelenggaraan PS telah sesuai dan cukup untuk mendukung upaya merealisasikan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan PS.

BAB III

ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi PS terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, PS yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **kriteria akreditasi** PS yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan PS; (2) **prosedur akreditasi** PS yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi PS; (3) **dokumen akreditasi** PS yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu PS, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) **penilaian akreditasi** PS yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan parameter/butir; dan (5) **kode etik** akreditasi PS yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi PS.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai aspek-aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi, Buku III A Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi, Buku III B Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi; Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh PS. Kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) laporan kinerja berupa penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan PS, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan PS, (3) penetapan kelayakan PS untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu PS.

Kriteria akreditasi mencakup standar tentang komitmen PS terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam sembilan kriteria akreditasi sebagai berikut.

- Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
- Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama
- Kriteria 3. Mahasiswa
- Kriteria 4. Sumber Daya Manusia
- Kriteria 5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
- Kriteria 6. Pendidikan
- Kriteria 7. Penelitian
- Kriteria 8. Pengabdian kepada Masyarakat
- Kriteria 9. Luaran dan Capaian: Pendidikan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Asesmen kinerja PS Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi didasarkan pada pemenuhan tuntutan kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi PS Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan PS dari pejabat yang berwenang yang informasinya dapat diakses pada pangkalan data perguruan tinggi;

memiliki anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) atau statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran PS spesialis; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan PS, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria akreditasi tersebut di atas, dapat dilihat pada buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi.

3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi PS Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang memahami hakikat penyelenggaraan PS spesialis. Tim asesor terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman dari bidang kedokteran spesialis, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan PS yang memenuhi kriteria dan persyaratan asesor. Semua PS spesialis akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap PS spesialis pada perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. LAM-PTKes menginformasikan ke Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan PS mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi PS.
2. UPPS dan PS mengisi dokumen kinerja (DK) dan laporan evaluasi diri (LED) PS sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian DK dan LED Akreditasi PS.
3. UPPS dan PS mengirimkan dokumen akreditasi PS secara *online* beserta lampiran-lampirannya kepada LAM-PTKes.
4. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan DK dan LED PS.
5. LAM-PTKes menetapkan tim asesor yang terdiri atas **dua** orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan PS.
6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi PS yang terdiri atas DK dan LED PS (asesmen kecukupan) selama **tujuh** hari.
7. Anggota tim asesor mengunggah hasil asesmen kecukupan ke SIMAk *online*.
8. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen kecukupan melalui SIMAk *online*.
9. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi PS selama **tiga** hari.
10. Tim asesor langsung meng-*upload* hasil asesmen lapangan ke simak *online* setelah asesmen lapangan selesai.
11. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen lapangan melalui SIMAk *online*.
12. LAM-PTKes melakukan sidang majelis akreditasi untuk memberikan keputusan status akreditasi.
13. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi PS.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian kriteria akreditasi PS spesialis, yaitu Buku II.

3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi PS dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam Buku II. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi PS dirumuskan dan disajikan

oleh PS dalam instrumen yang berbentuk panduan pengisian DK PS (Buku III A) dan panduan penyusunan LED/*self evaluation report* (SER) (Buku III B).

Data, informasi, dan penjelasan tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi PS yang diakreditasi. Laporan kinerja PS merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan PS secara berkelanjutan.

Isi DK dan LED PS Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan DK dan LED PS Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi.

Program studi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan kriteria akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*), **pengelolaan institusi dan organisasi** (*institutional commitment*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **efisiensi** (*efficiency*), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah **kepemimpinan** (*leadership*), **pemerataan** (*equity*), dan **tata pamong** (*governance*).

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku III A dan III B.

3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian DK dan LED akreditasi PS Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas PS dalam melakukan proses tridarma perguruan tinggi yang dijabarkan dalam **sembilan** kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari UPPS.

Di dalam DK dan LED ini, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh PS atau UPPS. Analisis setiap parameter/butir dalam DK dan LED yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan PkM pada PS dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar-kriteria penilaian, dan didasarkan atas evaluasidiri.

Hasil akreditasi PS dinyatakan sebagai Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi.

Terakreditasi dengan peringkat:

- Unggul dengan nilai akreditasi Skor ≥ 361
- Baik Sekali dengan nilai akreditasi $300 < \text{Skor} \leq 360$
- Baik dengan nilai akreditasi $200 \leq \text{Skor} \leq 300$

Tidak terakreditasi dengan nilai akreditasi Skor < 200

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) Dokumen Kinerja Program Studi (59,27%), dan (2) Laporan Evaluasi Diri Program Studi (40,73%).

3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Kode etik akreditasi PS berfungsi untuk menjaga kelancaran, obyektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi PS Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi, LAM-PTKes

mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, PS yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the do*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap “pelanggaran”-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat PS spesialis. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi PS spesialis.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi.

Asesmen kecukupan adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam dokumen kinerja program studi atau portofolio, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi.

Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam portofolio yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

BAN-PT adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan akreditasi institusi perguruan tinggi.

Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS), merupakan instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi.

Evaluasi diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

LAM-PTKes adalah Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi kesehatan.

Misi adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk merealisasi visi institusi atau program studi tersebut.

Parameter (parameter standar) adalah bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program studi atau institusi.

Tata pamong (*governance*) adalah berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

Tim asesor adalah suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh LAM-PTKes untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi.

Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.